

Evaluasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Implementasi Standar Audit 701 (2021)

Shinta Novita^{1*}, Eliza Fatima²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹shinta.novita040@gmail.com, ²eliza.fatimah@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 20 Desember 2023

Disetujui : 31 Desember 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2024

ABSTRACT

The objectives of this study are to provide an overview of the benefits of communicating key audit matters (KAM) for OJK's oversight function, to identify findings related to KAM in United Kingdom and Malaysia, and how those regulators have responded to those findings, and to evaluate OJK's response related to KAM. This research is carried out by in-depth interviews with supervisors and analysts from the Directorate of Regulation and Development of the OJK Capital Market Sector. KAM communication provided benefits in OJK's supervisory function, among others, in determining the items to be reviewed in the Issuer's financial statements and in reviewing the audit responses stated in the auditor's report have been supported by the auditor's working papers. In carrying out their oversight function, the United Kingdom and Malaysia found, among others, that the average number of KAM and words in communicating KAM in the auditor's report continued to decline, the content of KAM of companies audited by Big 4 audit firms had more words for the same number of KAM, and the benefits of communicating KAM decreased because KAM disclosures were boilerplate. OJK's response in relation to the implementation of SA 701 (2021) is to draft OJK regulations related to KAM and to prepare a study related to the first-year implementation of SA 701 (2021). Based on these responses, it is reflected that OJK has an important role in the implementation support stage to ensure that the policy implementation runs well in the long term.

Keywords: Key Audit Matters, Regulator, Public Interest Entities, Indonesia

PENDAHULUAN

International Auditing and Assurance Standards Board telah menerbitkan International Standard Audit 701 Pengomunikasian Hal Audit Utama (HAU) dalam Laporan Auditor Independen yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Selanjutnya Institut Akuntan Publik Indonesia menerbitkan SA 701 tentang Pengomunikasian HAU dalam Laporan Auditor Independen (SA 701) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. Berdasarkan paragraf 8 SA 701 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021), HAU adalah hal-hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini berdasarkan pertimbangan profesional auditor. HAU dipilih dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (TCWG) (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Selanjutnya berdasarkan paragraf 2 SA 701 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021) terdapat tiga tujuan mengomunikasikan HAU, yaitu untuk meningkatkan nilai komunikatif dan transparansi laporan auditor, untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami hal yang paling signifikan dalam audit, serta area pertimbangan signifikan entitas, atau prosedur audit yang dilaksanakan.

Penelitian terdahulu mengevaluasi dampak HAU terhadap pemegang saham seperti penelitian Bedard, Gonthier, dan Schatt (2019) serta Lennox, Schmidt, dan Thompson (2023), terhadap kreditor seperti penelitian Porumb et al. (2021), terhadap auditor eksternal seperti penelitian Segal (2019) dan Suttipun (2022), terhadap Direksi seperti penelitian (Bentley et al., 2021) dan Fuller (2015), serta pemangku kepentingan lainnya seperti nilai informasi bagi penyusun dan pengguna



laporan keuangan dalam penelitian Prasad dan Chand (2017) dan Tiron-Tudor et al. (2018). Namun, sampai saat penelitian ini disusun, masih sangat sedikit penelitian yang mengevaluasi dampak pengungkapan HAU terhadap regulator dalam menjalankan fungsi pengawasannya di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menjadi referensi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai bagaimana OJK bisa memanfaatkan pengomunikasian HAU dalam laporan auditor dalam pelaksanaan tugas pengawasannya dan temuan yang ditemukan regulator di negara perbandingan yang bisa memperkaya fungsi pengawasan dan pengaturan OJK. Selain itu, penting bagi OJK untuk mengeluarkan Peraturan OJK secara khusus terkait HAU untuk memperluas pihak yang wajib mengomunikasikan HAU kepada pihak-pihak yang berada di bawah pengawasan OJK Pasar Modal yang belum diatur dalam SA 701 (2021).

Penelitian ini membahas mengenai: (1) apa saja manfaat pengomunikasian HAU bagi regulator, khususnya OJK; (2) apa saja temuan terkait HAU setelah 6 (enam) tahun implementasi di negara perbandingan, yaitu Inggris dan Malaysia, dan bagaimana regulator di negara perbandingan merespons temuan tersebut; (3) mengevaluasi respons OJK dalam mengawasi implementasi SA 701 (2021).

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Dalam laporan *The Association of Chartered Certified Accountants* (2018) menyimpulkan bahwa jumlah HAU yang diungkapkan dalam rentang sebanyak 1,9 HAU di Nigeria hingga 4,1 HAU di Inggris. Pada tahun pertama implementasi, jumlah HAU yang relatif tinggi di Inggris karena adanya *feedback* dari *Financial Reporting Council* (FRC) untuk memasukkan “kecurangan dalam pengakuan pendapatan” dan “pengabaian pengendalian oleh manajemen” sebagai HAU. Berdasarkan *PricewaterhouseCoopers* (2015), ketentuan hukum dan peraturan mempengaruhi apa dan bagaimana auditor melaporkan HAU. Misalnya di Inggris, laporan auditor dengan HAU diterapkan bersamaan dengan persyaratan pelaporan komite audit yang diperluas yang mengatur komite audit menguraikan permasalahan signifikan dalam laporan keuangan yang ditanganinya. Berdasarkan *PricewaterhouseCoopers* (2015) juga menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mungkin dapat menjelaskan implementasi tahun pertama ISA 701 sukses di Inggris adalah karena adanya perubahan kode tata kelola perusahaan dan ISA 701 yang memberikan agenda bersama bagi auditor dan komite audit terkait pengungkapan permasalahan yang signifikan dalam laporan auditor independen. Hal ini menunjukkan bahwa regulator berperan penting dalam implementasi pengomunikasian HAU.

Berdasarkan Hudson, Hunter, dan Peckham (2019) dalam pengembangan suatu kebijakan diperlukan 4 (empat) langkah sekuensial, yaitu (1) Persiapan pembuatan kebijakan dimana pembuat kebijakan harus memastikan desain kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik; (2) Penelusuran kebijakan dimana pembuat kebijakan menunjuk unit pelaksana untuk membuat laporan rutin terkait progres implementasi kebijakan dan mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan; (3) Dukungan implementasi dimana pembuat kebijakan mengevaluasi kebijakan mana yang berjalan baik, kapasitas saat ini, perbaikan apa yang diperlukan dan bagaimana cara meningkatkan kapasitas (Gold, 2014); (4) Penelaahan implementasi terkait apakah tujuan kebijakan sudah tercapai.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus (*case study*). Alasan pemilihan OJK sebagai objek penelitian karena OJK adalah sebagai salah satu regulator yang bertugas mengatur, mengawasi, melindungi industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya mengawasi emiten dan auditor.

Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama dan ketiga, dilakukan metode wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) dengan pertanyaan semi-terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi dari narasumber. Pertanyaan wawancara dapat berkembang

sesuai dengan tanggapan responden dan dinamika pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan baik secara langsung dan virtual melalui aplikasi *video meeting*. Jawaban wawancara direkam untuk kemudian dibuat transkrip wawancara.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan permasalahan kedua dilakukan dengan penelusuran terhadap situs web regulator negara perbandingan, yaitu situs web FRC <https://frc.org.uk/> dan situs web *Securities Commission Malaysia* (SCM) <https://www.sc.com.my/>, jurnal ilmiah, regulasi HAU di negara perbandingan di Inggris dan Malaysia, artikel dalam situs web regulator negara perbandingan, kode etik negara perbandingan (jika relevan), laporan inspeksi regulator negara perbandingan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara yang bersifat semi terstruktur dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan tersebut disusun berdasarkan SA 701 (2021) di Indonesia, regulasi HAU di negara perbandingan di Inggris dan Malaysia, artikel dalam situs web regulator negara perbandingan, dan penelitian terdahulu terkait manfaat pengomunikasian HAU yang disesuaikan dalam konteks pembaca laporan keuangan adalah regulator.

Narasumber dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Narasumber yang diwawancara adalah 5 (lima) orang dimana masing-masing 1 (satu) orang berasal dari Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Direktorat Pengawasan Profesi Penunjang, dan Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, serta 2 (dua) orang dari Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah dengan level jabatan yang berbeda-beda, yaitu Pengawas atau Analis Senior dan Analis. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang beragam atas topik wawancara guna memperkuat validasi hasil wawancara. Kegiatan wawancara telah dilakukan pada tanggal 6, 9, 10 dan 13 Oktober 2023 baik secara langsung maupun secara virtual dengan durasi masing-masing pihak selama sekitar 1,5 jam. Hasil wawancara tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip untuk kemudian dilakukan analisis sesuai kerangka penelitian.

Selanjutnya data sekunder yang dikumpulkan meliputi regulasi HAU di negara perbandingan di Inggris dan Malaysia, kode tata kelola negara perbandingan (jika relevan), artikel dalam situs web regulator negara perbandingan, rancangan Peraturan OJK terkait HAU, proposal kajian implementasi tahun pertama SA 701 (2021) antara OJK dan IAPI, dan penelitian terdahulu terkait manfaat pengomunikasian HAU.

HASIL

Responden wawancara dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Profil Narasumber

Responden*)	Lama Pengalaman Bekerja pada Posisi Saat Ini	Jabatan	Direktorat
R1	11 tahun	Pengawas Senior	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1
R2	6 tahun	Pengawas Senior	Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal
R3	11 tahun	Analis Senior	Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal
R4	11 tahun	Analis Senior	Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah
R5	8 tahun	Analis	Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah

*) nama asli disamarkan.

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 6 (enam) manfaat pengomunikasian HAU bagi regulator. Pertama, memberikan transparansi atas risiko atau potensi kesalahan penyajian laporan

keuangan serta proses audit yang dilaksanakan, sehingga nilai komunikatif dari laporan audit meningkat. Kedua, menjadi petunjuk bagi regulator bahwa HAU adalah area yang mengandung risiko signifikan untuk kemudian pengawas dapat mempertajam atau memberikan perhatian lebih dalam penelaahan atas pos-pos laporan keuangan tersebut termasuk menjadi petunjuk bagi regulator untuk memeriksa auditor yang tidak memuat HAU dalam laporan auditor untuk memastikan bahwa auditor tersebut telah melakukan respons audit yang tepat. Ketiga, menjadi sampel pemeriksaan akuntan atas pos-pos yang diungkapkan dalam HAU dan pengawas akuntan akan menelaah apakah respons auditor terhadap HAU yang dimuat dalam laporan auditor telah didukung dengan kertas kerja yang memadai dan pengawas akan meminta bukti komunikasi antara auditor dengan TCWG. Keempat, mempersingkat waktu yang dibutuhkan regulator untuk memahami hal yang signifikan dalam laporan keuangan, sehingga pengawas dapat menggunakan waktu *monitoring* emiten dan akuntan secara lebih efektif. Kelima, meningkatkan pemahaman pengawas atas laporan keuangan dan entitas yang diawasinya karena telah memuat risiko-risiko entitas yang spesifik. Keenam, mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen sebagai pembuat laporan keuangan dan pengawas sebagai pengguna laporan auditor mengenai hal-hal signifikan dalam laporan auditor.

Berdasarkan laporan FRC dan SCM, temuan terkait implementasi SA 701 antara lain jumlah rata-rata HAU yang diungkapkan dalam laporan auditor terus menurun, tingkat keterbacaan laporan auditor terus menurun, dan tidak terdapat dokumentasi bukti audit yang cukup untuk mendukung prosedur audit telah dilakukan oleh Auditor dalam penentuan HAU. Respons regulator Inggris dan Malaysia antara lain mengeluarkan revisi ISA 701, membuat kajian mengenai implementasi HAU, dan melakukan pemeriksaan tematik.

Respons OJK atas pengawasan implementasi SA 701 adalah melakukan kajian implementasi tahun pertama HAU di Indonesia dan menyusun RPOJK terkait HAU. Berdasarkan respons-respons OJK di atas tercermin bahwa OJK mempunyai peran yang penting dalam tahap dukungan implementasi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan baik dalam jangka panjang sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019).

PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara terhadap pengawas Emiten dan Perusahaan Publik (R1) dan pengawas akuntan (R2), keduanya setuju bahwa pengomunikasian HAU dapat meningkatkan nilai komunikatif dari laporan auditor. R1 juga menjelaskan bahwa dalam konteks pengawasan terhadap emiten dinyatakan bahwa pengomunikasian HAU dapat memberikan informasi mengenai risiko atau potensi kesalahan penyajian:

“Tentu iya ini meningkatkan transparansi dan meningkatkan informasi terkait dengan audit yang dilakukan oleh auditor. Dimana kalau selama ini kan kita cuma dapat hasil akhirnya saja, simpulan, opini atas audit yang dilakukan. Tetapi untuk era SA 701 ini kita dapat tambahan informasi HAU, jadi apa yang menjadi *concern* selama proses pelaksanaan audit, itu berarti memenuhi pertimbangan auditor bahwa itu entah ada risiko atau ada potensi kesalahan atau yang lainnya sehingga kita juga terinformasikan bahwa mereka sudah meng-*cover* hal tersebut.” (R1, 2023)

Lebih lanjut dalam konteks pengawasan terhadap akuntan, menurut R1 dan R2 pengomunikasian HAU ini memberikan transparansi mengenai prosedur audit yang telah dilaksanakan auditor untuk merespons atas hal-hal signifikan yang ditemukan selama audit tersebut, serta memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos ataupun tindakan yang lebih banyak yang dilakukan oleh auditor dibandingkan dengan pos-pos lain:

“Penjelasan maupun informasi di HAU juga memberikan gambaran lebih...bahwa auditor ada pos-pos ataupun ada tindakan-tindakan yang mungkin lebih banyak dilakukan di sana dibandingkan dengan *post-post* yang lain.” (R1, 2023)

“Pengomunikasian HAU ini menurut saya dapat memberikan sinyal positif...bahwa si auditor telah melaksanakan prosedur audit dengan baik sebagai respon atas hal-hal yang signifikan tadi.” (R2, 2023)

Hal ini sejalan dengan tujuan pengomunikasian HAU berdasarkan SA 701 (2021) paragraf 2 dan

laporan *Securities Commission Malaysia* (2018a) dan *The Association of Chartered Certified Accountants* (2017) bahwa pengomunikasian HAU dapat memberikan transparansi atas proses audit yang dilaksanakan, sehingga nilai komunikatif dari laporan audit meningkat. Sesuai dengan Matsumoto, Pronk, dan Roelofsen (2011) serta Merkl-Davies dan Brennan (2017) meningkatnya nilai komunikatif memainkan peran yang penting bagi perusahaan dalam menginformasikan pihak eksternal mengenai hasil dan suatu peristiwa, serta untuk mengelola hubungan mereka kepada pemangku kepentingan.

Menurut R1 dan R2, pengungkapan HAU juga menjadi petunjuk bagi regulator bahwa HAU adalah area yang mengandung risiko signifikan untuk kemudian pengawas dapat mempertajam atau memberikan perhatian lebih dalam penelaahan atas pos-pos laporan keuangan tersebut dengan tetap memperhatikan pos-pos lainnya dalam laporan keuangan dan bisa menjadi petunjuk meminta penjelasan kepada akuntan:

“Walaupun kita sendiri sudah punya *tool* sebenarnya untuk melihat *post-post* tersebut, tetapi ketika ada auditor yang memberikan informasi *post* tersebut atau area tersebut menyediakan audit utama, sudah barang tentu buat kami juga perlu untuk melihat area tersebut.” (R1, 2023)

“Itu menjadi petunjuk buat kami, area itu harus kita fokus dan lebih dalam.” (R1, 2023)

Manfaat lainnya dari pengungkapan HAU bagi pengawasan akuntan menurut R2 adalah akun-akun yang akan dijadikan sampel pemeriksaan adalah pos-pos yang diungkapkan dalam HAU. Selanjutnya pengawas akuntan akan menelaah apakah respons auditor terhadap HAU yang dimuat dalam laporan auditor telah didukung dengan kertas kerja yang memadai dan pengawas akan meminta bukti komunikasi antara auditor dengan TCWG:

“HAU itu bisa membantu pengawas untuk...mengambil sampel atas akun-akun yang perlu diperiksa.” (R2, 2023)

“Karena auditornya sendiri sudah menyatakan itu hal yang signifikan, masa kita sebagai pengawas sampai meng-*ignore*...kita kan perlu menguji apa benar yang dia ungkapkan itu sudah dilakukan berdasarkan dokumentasi dari kertas kerja.... Jadi ya sudah sewajarnya kami selaku pengawas ya meminta bukti komunikasi tersebut kepada ke TCWG yang dilakukan oleh auditor.” (R2, 2023)

Lebih lanjut menurut R2 adanya pengomunikasian HAU mempersingkat waktu yang dibutuhkan regulator untuk memahami hal yang signifikan dalam laporan keuangan. Hal serupa disampaikan oleh R1 bahwa pengomunikasian HAU dapat memfokuskan penggunaan waktu dalam pengawasan emiten yang efektif. Lebih lanjut menurut R2 sebelum adanya SA 701 (2021) diperlukan dua langkah untuk memahami hal yang signifikan, misalnya membaca pos tertentu dalam neraca, lalu dibandingkan dengan pos laba rugi.

Dengan adanya pengomunikasian HAU regulator dapat langsung mengetahui hal yang paling signifikan dalam laporan keuangan karena berdasarkan penelitian *The Association of Chartered Certified Accountants* (2017) HAU membantu auditor untuk fokus pada area audit yang membutuhkan penilaian yang paling cermat. Hal ini sejalan dengan paragraf 2 SA 701 (2021) bahwa tujuan pengomunikasian HAU memberikan tambahan informasi kepada pengguna laporan keuangan, dalam hal ini regulator, terkait hal yang paling signifikan menurut pertimbangan profesional auditor (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021). Penjelasan R2 di atas juga sesuai dengan penelitian Sirois, Bédard, dan Bera (2018) bahwa pengungkapan HAU membuat pengguna laporan keuangan, dalam hal ini regulator, dapat lebih cepat mengarahkan perhatian pada pengungkapan HAU tersebut dibandingkan bagian lain dari laporan keuangan.

Selanjutnya, R1 dan R2 setuju bahwa pengomunikasian HAU memberikan manfaat terhadap pemahaman pengawas lebih baik atas laporan keuangan dan entitas yang diawasinya karena telah memuat risiko-risiko entitas yang spesifik. R1 tidak memungkiri adanya kemungkinan untuk industri yang sama memuat HAU yang sejenis karena memiliki risiko usaha dan operasional yang mirip. Menurut Bepari et al. (2023) Auditor lebih banyak melaporkan HAU yang bersifat umum dalam industri dalam upaya meminimalkan risiko dan menghindari pengawasan. Hal ini didukung oleh Tina Emami dan Hamed (2016) bahwa auditor cenderung mengomunikasikan HAU secara terbatas karena auditor harus mempertimbangkan dengan matang apa yang tepat untuk diungkapkan dalam laporan audit.

Hal di atas sejalan dengan SA 701 (2021) pada paragraf 2 bahwa pengomunikasian HAU

meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan, dalam hal ini regulator, atas laporan keuangan dan entitas yang diawasinya karena telah memuat risiko-risiko entitas yang spesifik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2021) dan (*Securities Commission Malaysia, 2018a*). Kekhawatiran R1 dan R2 di atas sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Abdullatif & Al-Rahahleh (2020) bahwa KAP cenderung melaporkan HAU yang khusus industri dibandingkan HAU yang spesifik terhadap entitas. Menurut Yoga dan Dinarjito (2021) pengungkapan HAU seharusnya tidak terlalu umum dan harus disesuaikan dengan kondisi yang spesifik terkait entitas yang diaudit.


Lebih lanjut R1 dan R2 setuju bahwa pengomunikasian HAU dapat mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen sebagai pembuat laporan keuangan dan pengawas sebagai pengguna laporan auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian Matta & Feghali (2021) serta Yoga dan Dinarjito (2021) bahwa pengungkapan HAU dapat meningkatkan nilai laporan auditor dari perspektif menurunkan kesenjangan atau asimetri informasi. Berdasarkan penjelasan R1, dengan adanya SA 701 (2021) memuat tambahan informasi bagi pengguna laporan auditor yang tadinya tidak dimuat dalam laporan auditor dan menurut R2 pengomunikasian HAU dalam laporan auditor menjadi jembatan bagi manajemen terhadap pengawas selaku pengguna laporan auditor mengenai hal-hal signifikan dalam laporan auditor:

“Jadi tambahan-tambahan informasi itu kan memang memberi informasi kepada kami pengawas, juga pengguna laporan keuangan, yang selama ini belum ada informasinya, yang sebelum ini belum ada. Kalau pertanyaannya apakah mengurangi, iya.” (R1, 2023)


“HAU ini menjadi semacam jembatan...dari sisi pengawas terhadap manajemen atau...terhadap estimasi yang dibuat manajemen atau informasi yang dimiliki oleh manajemen terkait...contohnya terkait estimasian..., kemudian mengurangi juga kesenjangan informasi sepanjang...auditornya bisa mendorong manajemen untuk men-*disclose* yang seharusnya.” (R2, 2023)

Selanjutnya untuk rumusan permasalahan kedua, regulator Inggris yang dianalisis dalam penelitian ini adalah FRC yang bertugas memantau kualitas audit dan berwenang menetapkan standar audit dan etika, serta melakukan penegakan hukum terhadap profesi aktuaria dan akuntan. Dalam konteks di Indonesia, FRC mempunyai fungsi gabungan antara Institut Akuntan Publik Indonesia selaku penyusun standar audit dan etika dengan Pusat Pembinaan Profesi Akuntan selaku pengawas akuntan dan aktuaris, serta pengawas akuntan di OJK. Pada tahun 2016 FRC menerbitkan ISA 701 di Inggris. ISA 701 tersebut berlaku sejak tanggal 17 Juni 2016.


Berdasarkan situs web FRC, diketahui bahwa pada tahun 2022 FRC menerbitkan kajian terkait praktik terkini laporan auditor. Sampel yang dianalisis adalah 396 laporan auditor. Berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh *Financial Reporting Council (2022a)* dan (2022b), terdapat 8 (delapan) temuan terkait praktik terkini laporan auditor yang tercermin dalam gambar berikut:



Sumber: *Snapshot 1: Understandability and useability of auditor's reports* (Financial Reporting Council, 2022)



Sumber: *Snapshot 1: Understandability and useability of auditor's reports* (Financial Reporting Council, 2022)



Sumber: Snapshot 3: Key Audit Matters (Financial Reporting Council, 2022)

Pertama, jumlah rata-rata kata dalam pengomunikasian HAU dalam laporan auditor terus menurun. Kedua, jumlah rata-rata HAU yang diungkapkan dalam laporan auditor terus menurun. Ketiga, isi HAU perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* mempunyai jumlah kata lebih banyak untuk jumlah HAU yang sama. Keempat, laporan auditor yang diaudit oleh KAP *non-Big 4* mempunyai nilai *boilerplate* lebih tinggi. Kelima, pengungkapan HAU yang memuat lebih banyak kata mempunyai nilai *boilerplate* yang lebih rendah. Keenam, tingkat keterbacaan laporan auditor terus menurun. Ketujuh, kategori HAU secara umum relatif stabil sejak HAU diperkenalkan, yaitu kebanyakan terkait pengakuan pendapatan, investasi, kelangsungan usaha, dan kerugian kredit. Kedelapan, proporsi jumlah HAU yang juga diungkapkan dalam isu yang signifikan dalam Laporan Komite Audit semula meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun kemudian menurun pada tahun 2021.

Lebih lanjut badan hukum di Malaysia yang bertugas untuk mengatur dan mengembangkan pasar modal, termasuk profesi akuntan di Malaysia adalah SCM. Oleh karena itu, regulator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SCM.

Berdasarkan laporan SCM tahun 2018-2022, terdapat 4 (empat) temuan regulator di Malaysia terkait implementasi HAU. Pertama, tidak terdapat dokumentasi bukti audit yang cukup untuk mendukung prosedur audit telah dilakukan oleh Auditor dalam penentuan HAU. Kedua, evaluasi yang dilakukan tidak cukup memadai untuk mendukung tidak diungkapkannya area signifikan yang teridentifikasi sebagai HAU dalam laporan auditor. Ketiga, manfaat pengomunikasian HAU menurun karena pengungkapan HAU bersifat *boilerplate*. Keempat, adanya laporan auditor independen yang tidak memasukkan 'Kelangsungan Usaha' sebagai HAU akibat adanya pandemi Covid dan tidak terdapat atau sedikit pengungkapan yang berarti tentang bagaimana pandemi Covid berpengaruh terhadap proses audit dan bukti audit alternatif yang perlu diperoleh Auditor terkait HAU.

Respons Inggris terkait implementasi HAU adalah FRC menerbitkan Kode Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2012 dalam rangka persiapan penerbitan ISA 701 di Inggris. Kode Tata Kelola Perusahaan mengatur bahwa dalam laporan tahunan komite audit harus menjelaskan isu signifikan yang ditangani komite audit terkait laporan keuangan dan bagaimana isu tersebut diselesaikan. Respons lainnya yang diambil FRC adalah melakukan revisi ISA 701 (2016) pada tahun 2019 guna memperketat pengaturan beberapa hal dalam ketentuan ISA 701 seperti adanya tambahan pengungkapan kesimpulan auditor atas HAU atau indikasi dari hasil prosedur auditor dan entitas dengan akuntabilitas publik (PIE) diwajibkan memuat HAU dalam paragraf HAUnya.

Respons lainnya yang dilakukan oleh FRC adalah menginisiasi program *Scalebox* untuk membantu KAP *tier 2* dan *3* mengembangkan dan menjaga kualitas audit. *Scalebox* merupakan sarana bagi KAP yang mengaudit PIE untuk mendapatkan masukan tambahan dari hasil penelaahan FRC terkait metodologi dan pendekatan audit KAP, termasuk implementasi ISA 701 dan contoh-contoh dari audit yang telah diselesaikan.

Respons Malaysia terkait implementasi HAU adalah menerbitkan *Questions and Answers on Auditor Reporting (Malaysian Institute of Accountants, 2017)*, ditemukan bahwa MIA mempertegas ketentuan bahwa jika entitas yang tidak lagi tercatat di bursa efek selama tahun berjalan, maka entitas tersebut tidak wajib mengomunikasikan HAU. Selain itu, juga diperjelas bahwa HAU wajib diungkapkan baik dalam laporan auditor dalam laporan keuangan Grup maupun laporan keuangan perusahaan tersebut. Respons selanjutnya yang dilakukan oleh SCM adalah

membuat kajian mengenai implementasi tahun pertama HAU di Malaysia antara lain terkait jumlah dan jenis HAU, jenis HAU berdasarkan sektor industri entitas, alasan topik-topik dipilih sebagai HAU, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi HAU tahun pertama di Malaysia.

Lebih lanjut berdasarkan laporan *Securities Commissions Malaysia* (2018) dan (2019), diketahui bahwa respons yang dilakukan SCM antara lain *Audit Oversight Board* Malaysia melakukan review atas penugasan auditor untuk mengevaluasi dan membandingkan kualitas laporan auditor yang dikembangkan, menilai kepatuhan terhadap standar pengomunikasian HAU, dan mengidentifikasi praktik terbaik terkait implementasi HAU. Ruang lingkup review adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan laporan keuangan sejak 15 Desember 2016. Prosedur review penugasan yang dilakukan adalah menelaah pedoman metodologi audit dan kebijakan KAP, penentuan HAU dan pendokumentasiannya, deskripsi HAU dalam laporan auditor, prosedur audit yang dilakukan terkait dengan HAU, komunikasi dengan TCWG. Dalam laporan tersebut juga memuat rekomendasi mengenai praktik terbaik yang harus dilakukan seperti memberikan sesi pelatihan terfokus pada HAU, perlu dikembangkan kertas kerja dan panduan tambahan untuk membantu implementasi dan penelaahan oleh tim perikatan, perlu dilakukan komunikasi awal antara auditor dengan TCWG, dan perlu dilakukan penelaahan tambahan oleh fungsi teknis terkait penyajian HAU dan penghilangan area-area signifikan yang tidak diungkapkan sebagai HAU oleh tim perikatan. Selanjutnya dalam laporan inspeksi *Audit Oversight Boards* pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak mengungkapkan secara rinci temuan terkait inspeksi HAU.

Untuk OJK sendiri fokus utama respons OJK terkait pengawasan tahun pertama implementasi SA 701 (2021) adalah menyusun regulasi OJK terkait HAU dan melakukan kerjasama dengan IAPI untuk melakukan kajian terkait implementasi tahun pertama SA 701 (2021). Berdasarkan wawancara dengan analis senior dari Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK (R3) diketahui bahwa saat ini OJK sedang menyusun Rancangan POJK (RPOJK) mengenai Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal. Latar belakang disusunnya RPOJK tersebut adalah untuk memperluas pihak yang diwajibkan untuk memuat HAU. Berdasarkan SA 701 (2021) pihak yang wajib mengungkapkan HAU adalah auditor atas laporan keuangan bertujuan umum dari Emiten. Emiten sendiri didefinisikan sebagai entitas yang efeknya tercatat atau diperdagangkan, baik utang atau ekuitas, dalam bursa efek dalam suatu yurisdiksi.

Selanjutnya dalam Tanya Jawab 10 yang dikeluarkan IAPI terkait Pengomunikasian HAU dalam Laporan Auditor Independen, disebutkan bahwa definisi Emiten yang dimuat dalam SA 701 (2021) berbeda dengan definisi Emiten dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal tersebut menyebutkan bahwa Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, sedangkan dalam Tanya Jawab 10 yang dikeluarkan IAPI belum terdapat penegasan mengenai jenis-jenis Emiten yang wajib mengomunikasikan HAU dalam laporan auditor independen karena evaluasi apakah efek tersebut tercatat atau diperdagangkan di bursa efek dikembalikan kepada akuntan publik. Oleh karena itu, OJK menginisiasi perluasan ruang lingkup entitas yang diwajibkan mengomunikasikan HAU dalam laporan auditor dalam RPOJK ini.

Adapun pokok-pokok hal yang akan diatur dalam RPOJK Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal adalah pihak yang diwajibkan untuk mengungkapkan HAU dalam Laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan yang diaudit adalah entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal yang terbagi dalam 6 (enam) kelompok. Pertama, entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, terdiri atas reksa dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, KIK efek beragun aset, efek beragun aset berbentuk surat partisipasi, dana investasi infrastruktur berbentuk KIK; atau dana investasi real estat berbentuk KIK. Kedua, entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek, terdiri atas reksa dana berbentuk KIK, reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas, KIK efek beragun aset, dana investasi multi aset berbentuk KIK, dana investasi infrastruktur berbentuk KIK, dana investasi real estat berbentuk KIK, KIK pemupukan dana

tabungan perumahan rakyat, efek beragun aset berbentuk surat partisipasi, reksa dana berbentuk perseroan; atau produk investasi kolektif bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Ketiga, perusahaan publik. Keempat, entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal, mencakup bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan/atau penjamin emisi efek, atau manajer investasi, pemeringkat, lembaga penilaian harga efek, penyelenggara perdagangan karbon, penyelenggara dana perlindungan pemodal, atau lembaga pendanaan Efek. Kelima, entitas lain dalam sektor pasar modal yang ditetapkan oleh OJK. Keenam, calon perusahaan publik atau calon entitas yang melakukan penawaran umum atas saham, obligasi, sukuk, dan/atau waran terstruktur.

Selanjutnya RPOJK ini juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu (1) Akuntan Publik wajib mengomunikasikan hal-hal yang akan ditentukan sebagai HAU dengan TCWG dalam penyusunan laporan keuangan; (2) PIE di Pasar Modal harus menunjuk TCWG dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Akuntan Publik; (3) Pihak yang ditunjuk sebagai TCWG wajib melakukan komunikasi mengenai hal-hal yang akan ditentukan sebagai HAU yang disampaikan oleh Akuntan Publik; (4) PIE di Pasar Modal mendokumentasikan dan menyimpan hasil komunikasi antara TCWG dengan Akuntan Publik.

Selain itu, RPOJK ini juga mengatur mengenai larangan dan tindakan yang harus dilakukan bagi para pihak ketika melakukan hal yang dilarang tersebut, yaitu (1) Akuntan publik dilarang mengungkapkan hal-hal yang ditentukan sebagai HAU, apabila peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan tentang hal tersebut ke publik dan dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya; (2) Akuntan publik mengungkapkan hal-hal yang ditentukan sebagai HAU pada paragraf lain, apabila hal tersebut merupakan penyebab suatu opini modifikasi, maka diungkapkan pada paragraf basis opini atau hal tersebut merupakan penyebab keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka diungkapkan pada paragraf kelangsungan usaha, (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) terpenuhi, akuntan publik wajib memberikan penjelasan tertulis kepada PIE di pasar modal bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan yang diaudit; (4) PIE di pasar modal wajib menyampaikan penjelasan tertulis tidak diungkapkannya hal yang dipilih sebagai HAU dalam laporan akuntan publik pada paragraf HAU kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan yang diaudit, dan (5) PIE di pasar modal dan akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada butir (4).

RPOJK ini juga mengatur masa berlaku POJK secara bertahap bagi entitas dengan kepentingan publik, yaitu (1) Bagi entitas yang melakukan penawaran umum dan efeknya tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek, dan perusahaan publik ketentuan dalam POJK mulai berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2023; (2) Bagi entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi dan efeknya tidak tercatat di bursa efek dan entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal di atas, ketentuan dalam POJK mulai berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2024; (3) Bagi entitas lain di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK, ketentuan dalam POJK mulai berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahunan yang pertama kali disampaikan ke OJK.

Sampai dengan pertengahan November 2023, progres penyusunan RPOJK ini sudah sampai dengan tahap penyalarsan dengan hasil kajian akademik, tanggapan tertulis dan/atau dengar pendapat dengan salinan elektronik RPOJK oleh Direktorat Hukum. Menurut penjelasan R3, RPOJK ini diharapkan dapat diterbitkan pada akhir tahun 2023.

Respons selanjutnya yang dilakukan oleh OJK dalam hal mengawasi implementasi SA 701 (2021) adalah melakukan kerjasama swakelola dengan Komite Organisasi dan Hubungan Kelembagaan (KOHK) IAPI untuk melakukan kajian implementasi tahun pertama SA 701 (2021) di Indonesia. Hal-hal yang akan dikaji adalah mengenai: (1) penerapan tahun pertama SA 701 (HAU) di Indonesia; (2) tingkat kepatuhan atas HAU di Bursa Efek Indonesia; (3) manfaat pengomunikasian HAU dalam LAI bagi pengguna laporan keuangan; (4) perspektif auditor atas penerapan HAU dalam LAI; dan (5) pemahaman dan peran TCWG atas pengomunikasian HAU.

Berdasarkan penjelasan R4 dan R5 peran OJK dalam kajian ini adalah memberikan *conceptual framework* terkait arah penelitian, menentukan ruang lingkup atau cakupan pihak-pihak yang akan

diteliti, menyediakan sumber daya baik finansial maupun data, bersama-sama dengan IAPI menentukan parameter yang akan digunakan dalam survei, melakukan revidi daftar pertanyaan dalam survei dan wawancara, dan membuat tabulasi data mengenai HAU yang diungkapkan oleh emiten dalam laporan keuangan tahunan 2022.

Menurut R4 dan R5 hasil penelitian ini akan disebarluaskan kepada pengawas di pasar modal, sehingga pengawas mendapatkan gambaran implementasi SA 701 (2021) di Indonesia untuk kemudian menentukan tindakan pengawasan yang diperlukan oleh Direktorat Pengawasan. Menurut R5 lebih lanjut penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi OJK terkait perspektif dari auditor, TCWG, maupun investor untuk kemudian menentukan pengembangan apa yang diperlukan oleh OJK untuk meningkatkan implementasi HAU tersebut.

Target penyelesaian penelitian ini adalah akhir November 2023 sampai dengan awal bulan Desember 2023. Sampai dengan pertengahan November 2023, progres kajian telah menyelesaikan tabulasi data atas 612 laporan auditor dan sedang proses wawancara kepada investor untuk kemudian dibuat laporan kajian.

Adanya respons OJK yang pertama yaitu, menginisiasi penyusunan RPOJK terkait HAU menunjukkan bahwa OJK telah memenuhi tahapan dukungan implementasi sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019). OJK menemukan adanya *policy gap* atau kesenjangan pengaturan antara Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang P2SK terkait pihak-pihak yang berada di bawah pengawasan OJK Pasar Modal namun belum diatur kewajiban pengomunikasian HAU bagi pihak tersebut dalam SA 701 (2021). Selanjutnya sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019) OJK melakukan tahapan pemecahan masalah dengan menyusun regulasi spesifik terkait HAU.

Selanjutnya respons kedua OJK adanya penyusunan kajian implementasi tahun pertama SA 701 (2021) di Indonesia menunjukkan bahwa OJK telah memenuhi tahapan akhir dari pembuatan kebijakan menurut kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019), yaitu penelaahan implementasi. Output yang diharapkan dari penelaahan ini adalah analisis mengenai apakah sasaran dari kebijakan telah tercapai dan apakah terdapat aspek penting yang belum diatur dalam SA 701 (2021) yang perlu diatur dalam RPOJK. Hal tersebut didukung oleh jawaban R4 pada saat wawancara bahwa OJK akan memperluas cakupan pihak yang diwajibkan mengomunikasikan HAU dan OJK perlu memahami perspektif auditor, TCWG, dan investor untuk mengetahui pengembangan ketentuan yang diperlukan oleh OJK:

“OJK akan bermaksud untuk mengeluarkan ketentuan mengenai HAU... Konsepnya kita perluas lagi menjadi entitas yang mempunyai akuntabilitas publik... Dan yang kedua adalah untuk memahami pengembangan di fungsi pengawasan di OJK, tentunya hal-hal yang jadi misalkan perspektif dari si auditor, perspektif dari TCWG, perspektif dari investor itu bisa mempengaruhi apa yang dibutuhkan OJK dalam meningkatkan pengembangan implementasi HAU tersebut... (R4, 2023)”

Berdasarkan respons-respons OJK di atas tercermin bahwa OJK mempunyai peran yang penting dalam tahap dukungan implementasi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan baik dalam jangka panjang sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019). Melalui penyusunan RPOJK HAU dan kajian ini OJK melakukan evaluasi kebijakan mana yang berjalan baik, evaluasi kapasitas saat ini, perbaikan apa yang diperlukan dan bagaimana cara meningkatkan kapasitas dalam rangka memenuhi tujuan dukungan implementasi menurut Gold (2014), yaitu mengelola dan mengatur, memecahkan masalah, mengembangkan kapasitas.

KESIMPULAN

Terdapat 6 (enam) manfaat pengomunikasian HAU bagi regulator. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Inggris dan Malaysia menemukan antara lain jumlah rata-rata HAU dan kata dalam pengomunikasian HAU dalam laporan auditor terus menurun, isi HAU perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 mempunyai jumlah kata lebih banyak untuk jumlah HAU yang sama, dan manfaat pengomunikasian HAU menurun karena pengungkapan HAU bersifat *boilerplate*. Respons regulator di Inggris dan Malaysia terkait implementasi HAU beragam mulai dari menerbitkan Kode Tata Kelola Perusahaan untuk mendukung implementasi SA 701 hingga

melakukan revisi SA 701 jika diperlukan. Lebih lanjut fokus utama OJK pada tahun pertama implementasi SA 701 (2021) adalah menyusun RPOJK mengenai Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal dan melakukan kerjasama dengan IAPI untuk melakukan kajian terkait implementasi tahun pertama SA 701 (2021). Sampai dengan minggu ketiga November 2023, RPOJK mengenai Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal dan kajian implementasi SA 701 tahun 2022 belum selesai disusun. Berdasarkan respons-respons OJK di atas tercermin bahwa OJK mempunyai peran yang penting dalam tahap dukungan implementasi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan baik dalam jangka panjang sesuai kerangka Hudson, Hunter, dan Peckham (2019).

REFERENSI

- Abdullatif, M., & Al-Rahahleh, A. S. (2020). Applying a new audit regulation: Reporting Key Audit Matters in Jordan. *International Journal of Auditing*, 24(2), 268–291. <https://doi.org/10.1111/ijau.12192>
- Bédard, J., Gonthier-Besacier, N., & Schatt, A. (2019). Consequences of expanded audit reports: Evidence from the justifications of assessments in France. *Auditing*, 38(3), 23–45. <https://doi.org/10.2308/ajpt-52339>
- Bentley, J. W., Lambert, T. A., & Wang, E. (2021). The Effect of Increased Audit Disclosure on Managers' Real Operating Decisions: Evidence from Disclosing Critical Audit Matters. *Accounting Review*, 96(1), 23–40. <https://doi.org/10.2308/TAR-2017-0486>
- Bepari, M. K., Nahar, S., Azim, M. I., & Mollik, A. T. (2023). It is a balancing act: understanding the key audit matters disclosure in the context of a developing country. *Journal of Accounting and Organizational Change*. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2022-0131>
- Emami, T. H. M. M. (2016). *Key audit matters - the answer? An exploratory study investigating auditors' possibility to accomplish the purpose of the new audit report*. <https://diva-portal.org>
- Financial Reporting Council. (2022a). *Snapshot 1: Understandability and useability of auditor's reports*. https://media.frc.org.uk/documents/Snapshot_1_-_Understandability_and_useability_of_auditor_reports.pdf
- Financial Reporting Council. (2022b). *Snapshot 3: Key Audit Matters*. https://media.frc.org.uk/documents/Snapshot_3_-_Key_audit_matters.pdf
- Fuller, S. (2015). The Effect of Auditor Reporting Choice and Audit Committee Oversight Strength on Management Financial Disclosure Decisions. *Georgia State University*. https://scholarworks.gsu.edu/accountancy_diss/16
- Gold, J. (2014). *International Delivery Centres of government and the drive for better policy implementation*. <https://hdl.handle.net/1807/99274>
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit 701: Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen*. <http://www.iapi.or.id>

- Lennox, C. S., Schmidt, J. J., & Thompson, A. M. (2023). Why are expanded audit reports not informative to investors? Evidence from the United Kingdom. *Review of Accounting Studies*, 28(2), 497–532. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09650-4>
- Malaysian Institute of Accountants. (2017). *Questions and Answers on Auditor Reporting*. <https://mia.org.my/faq/auditing/>
- Matsumoto, D., Pronk, M., & Roelofsen, E. (2011). What makes conference calls useful? The information content of managers' presentations and analysts' discussion sessions. *Accounting Review*, 86(4), 1383–1414. <https://doi.org/10.2308/accr-10034>
- Matta, J., & Feghali, K. (2021). The impact of Key Audit Matters (KAMs) on financial information quality: Evidence from Lebanon. *Indonesian Management and Accounting Research*, 19(2), 135–162. <https://doi.org/10.25105/imar.v19i2.7328>
- Porumb, V. A., Zengin-Karaibrahimoglu, Y., Lobo, G. J., Hooghiemstra, R., & de Waard, D. (2021). Expanded Auditor's Report Disclosures and Loan Contracting*. *Contemporary Accounting Research*, 38(4), 3214–3253. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12697>
- Prasad, P., & Chand, P. (2017). The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements. *Australian Accounting Review*, 27, 348–367.
- Pricewaterhouse Coopers. (2017). *Enhanced auditor's report Survey of first year experience in Singapore*. www.pwc.com/sg
- PricewaterhouseCoopers. (2015). *New insightful audit reports Contents*. www.pwc.com
- Securities Commission Malaysia. (2018a). *A review of first-year implementation experience in Malaysia*. www.sc.com.my/www.mia.org.my/www.accaglobal.com
- Securities Commission Malaysia. (2018b). *Audit Oversight Board Annual Inspection Report-Findings and Insights 2017*. www.investsmartsc.my
- Securities Commission Malaysia. (2019). *Audit Observation Board Annual Inspection Report Findings and Insights 2018*. www.sc.com.my/audit-oversight-board
- Segal, M. (2019). Key audit matters: insight from audit experts. *Meditari Accountancy Research*, 27(3), 472–494. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2018-0355>
- Suttipun, M. (2022). External auditor and KAMs reporting in alternative capital market of Thailand. *Meditari Accountancy Research*, 30(1), 74–93. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020-0850>
- The Association of Chartered Certified Accountants. (2017). *A first year review of the enhanced auditor's report in Singapore Contents*. https://www.acra.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/training-and-resources/publications/other-useful-resources/Review_of_implementation_of_EAR.pdf
- The Association of Chartered Certified Accountants. (2018). *Key audit matters: unlocking the secrets of the audit*. <https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-profession/key-audit-matters.html>

- Tiron-Tudor, A., Cordos, G. S., & Fulöp, M. T. (2018). Stakeholders' perception about strengthening the audit report. *African Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 6(1), 43–69.
- Yoga, B., & Dinarjito, A. (2021). The Impact of Key Audit Matters Disclosure on Communicative Value of The Auditor's Report: A Systematic Literature Review. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 15–32. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.02>